

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Manajemen

###### a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris disebut dengan *management*, yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Dalam bahasa arab kata manajemen disebut dengan *an-nizam* yang berarti tempat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu atau menempatkan sesuatu pada tempatnya secara tepat.<sup>1</sup>

Pelaksanaan manajemen sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala tetapi banyak yang belum menyadari apa yang dilaksanakan adalah bagian dari manajemen. Karena pada hakikatnya, makna dari kata manajemen adalah sebuah usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan mengikutsertakan sumber daya yang ada. Manajemen merupakan suatu usaha koordinasi yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok guna mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup>

Pengertian manajemen menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

- 1) Terry menyebutkan bahwa manajemen diartikan sebagai sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan.”<sup>3</sup>
- 2) Marry Parker Follet menyatakan manajemen merupakan Sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer berkewajiban untuk bisa mengarahkan orang lain dalam mencapai sebuah tujuan.<sup>4</sup>
- 3) Sedangkan Siswanto mengungkapkan Manajemen adalah seni dan ilmu dalam menjalankan fungsi

---

<sup>1</sup> Wahyu Illaihi dan M Munir, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Prenda Media Grup, 2015), 9.

<sup>2</sup> Wahyu Illaihi dan M Munir, *Manajemen Dakwah*, 1.

<sup>3</sup> Agus Subardi, *Manajemen Pengantar* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001), 3.

<sup>4</sup> Sarinah dan Mardalene, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1.

manajemen dalam suatu organisasi, seperti merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, memotivasi, dan mengelola, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dalam manajemen memanfaatkan sumber daya yang ada sangat penting dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan pendapat Usman yang mengemukakan manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan hasil yang baik tentu diperlukan pelaksanaan manajemen yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen bisa dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, proses dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien; *kedua*, kemampuan pimpinan dan anggotanya dalam mengerahkan upaya tingkat tinggi dengan kesepakatan bersama dalam menentukan sebuah strategi pekerjaan; *ketiga*, menggerakkan semua anggota untuk saling berkoordinasi dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah cara yang dilaksanakan oleh perorangan atau organisasi dengan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

#### **b. Fungsi Manajemen**

Manajemen dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan bisa dikatakan berhasil pencapaiannya jika melaksanakan fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Fungsi manajemen merupakan dasar yang ada di setiap proses manajemen. Fungsi manajemen dijadikan sebagai acuan oleh pimpinan di suatu organisasi atau

---

<sup>5</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 2.

<sup>6</sup> Usman Husaini, *Manajemen : Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 6.

<sup>7</sup> Wahyu Illaihi dan M Munir, *Manajemen Dakwah*, 10.

perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan bersama.<sup>8</sup> Adapun fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Secara alamiah perencanaan merupakan *sunatuallah*<sup>9</sup>, hal ini berdasarkan bagaimana Allah Swt menciptakan alam semesta dengan ketentuan dan tujuan yang jelas. Allah Swt berfirman dalam surah Sad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”<sup>10</sup>

Perencanaan adalah fungsi *fundamental* dalam sebuah manajemen, hal ini disebabkan oleh *organizing, staffing, directing, dan controlling* pun harus direncanakan terlebih dahulu.<sup>11</sup> Perencanaan dibutuhkan untuk memberikan tujuan dan menetapkan prosedur yang baik dalam pencapaian tujuan kepada organisasi atau perusahaan.

Melakukan perencanaan sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an perintah untuk melaksanakan perencanaan terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 60:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأُخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا

<sup>8</sup> Undang Ahmad Kamaluddin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 31.

<sup>9</sup> Wahyu Ilahi dan M Munir, *Manajemen Dakwah*, 94.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, Surah Sad Ayat 27, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 454.

<sup>11</sup> Hasibun dan Malayu S.P, *Manajemen Dasar. Pengertian, Dan, Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”<sup>12</sup>

Ayat ini memerintahkan kaum Islam untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu hal dengan cara mempersiapkan dengan sempurna dengan kemampuannya. Dalam perencanaan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Al-Qur’an dan Sunnah menjadi standar baik dalam agama Islam.
- b) Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan merupakan baik. Memberi manfaat bukan hanya kepada orang yang melakukan perencanaan, namun kepada orang lain juga. Jadi harus memperhatikan masalah umat.
- c) Didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan hal yang direncanakan.
- d) Dilakukan studi banding (*benchmark*). *Benchmark* adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga yang telah berhasil melakukannya.
- e) Dipikirkan dan dianalisis prosesnya, dan kelanjutan dari aktivitas yang akan dilaksanakan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur’an, Surah Al Anfal Ayat 60, *Al- Qur’an Dan Terjemahnya*, 184.

<sup>13</sup> Wahyu Ilahi dan M Munir, *Manajemen Dakwah*, 99.

## 2) Pengorganisasian (*Organazing*)

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Karena pengorganisasian merupakan proses penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, proses pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan.<sup>14</sup>

Istilah pengorganisasian dapat menunjukkan cara manajemen dalam merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif, bagaimana organisasi mengelompokkan hubungan antar fungsi-fungsi, jabatan, tugas-tugas, para karyawan dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. Selain itu menunjukkan cara manajer membagi tugas lebih lanjut tugas yang dilaksanakan dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut.<sup>15</sup>

Pengorganisasian dalam pandangan Islam lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ash-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ  
مَّرْصُورٌ ﴿٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hasibun dan Malayu S.P, *Manajemen Dasar. Pengertian, Dan, Masalah*, 118.

<sup>15</sup> Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 81.

<sup>16</sup> Al-Qur'an, Surah Ash- Shaff ayat 4, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, 551.

### 3) Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan (*tawjih*) adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien. *Motiving* berarti, bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, nasihat, dan koreksi jika diperlukan.<sup>17</sup>

Penggerakan adalah fungsi manajemen yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui fungsi penggerakan, diharapkan semua anggota kelompok atau organisasi tulus dan ikhlas, penuh inovasi dan dilandasi rasa tanggung jawab yang kuat. Intinya, tujuan fungsi penggerakan adalah untuk menginspirasi anggota agar bersemangat dan produktif sekaligus memastikan bahwa apa yang anggota lakukan adalah sebuah kewajiban.<sup>18</sup> Terdapat beberapa cara dalam melakukan fungsi penggerakan, cara tersebut sebagaimana berikut :

#### a) Pemberian Motivasi

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dengan memberikan dukungan, nasihat sehingga memunculkan rasa semangat kepada bawahan untuk mengapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### b) Melakukan Bimbingan

Bimbingan merupakan sebuah kegiatan mengarahkan dan membantu anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

### 4) Fungsi Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan dimana seorang atas menentukan jalannya pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kesalahan dan memperbaiki penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Diharapkan fungsi pengawasan dapat berperan dalam

<sup>17</sup> Wahyu Illaihi dan M Munir, *Manajemen Dakwah*, 139.

<sup>18</sup> RB Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah Dari Konfesional Menuju Dakwah Profesional* (Jakarta: Amzah, 2007), 37.

<sup>19</sup> Wahyu Illaihi dan M Munir, *Manajemen Dakwah*, 141-151.



menciptakan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dengan cara efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Tujuan dari fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut ini :

- a) Mendidik serta membimbing orang yang melaksanakan tugas agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan.
- b) Mencegah terjadinya suatu kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada individu yang menjalankan tugas.
- d) Memperbaiki kesalahan agar kedepannya kesalahan tidak akan terulang.

Maka dari itu pengawasan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pemimpin atau yang memegang jabatan. Tanpa adanya pengawasan, pemimpin tidak akan melihat apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut apabila diaplikasikan secara benar dan tepat, maka akan menghasilkan *output* yang benar-benar berkualitas, tahan uji, mampu bersaing dalam segenap cuaca.<sup>21</sup>

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Makna zakat secara etimologi, berasal dari kata *زكى - يزكو* yang mempunyai arti “berkah, tumbuh, bersih, dan baik.”<sup>22</sup> Menurut Ibnul ‘Arabi yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul pedoman zakat menyebutkan bahwa syara’ memakai harta zakat ada dua artian. *Pertama*, dengan zakat yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Hal ini bermakna harta yang dikeluarkan itulah yang disebut

---

<sup>20</sup> RB Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah Dari Konfesional Menuju Dakwah Profesional*, 38.

<sup>21</sup> RB Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah Dari Konfesional Menuju Dakwah Profesional* 39.

<sup>22</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Ptoduktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017), 149-173.

dengan zakat. *Kedua*, zakat adalah suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Hal tersebut bermakna pelaksanaan zakat adalah sebuah jembatan untuk mensucikan hati, jiwa, dan dosa.<sup>23</sup>

Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>24</sup> Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk mustahik. Zakat menurut pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu.<sup>25</sup>

Di sini zakat menjadi salah satu rukun dari lima rukun yang berperan dan berfungsi sangat penting dalam syari'at Islam. Zakat berfungsi sebagai wujud ibadah yang memiliki sifat horizontal yaitu antara manusia dengan manusia. Zakat merupakan ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang berpotensi untuk pengembangan kesejahteraan umat.<sup>26</sup>

Jadi makna zakat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Allah SWT. Dikeluarkan pada waktu tertentu dengan nilai tertentu, dan diberikan untuk mustahik. Yang memiliki fungsi untuk pengembangan kesejahteraan umat.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang beriman yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran dan waktu tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu perintah dari Allah yang tidak boleh diabaikan. Perintah untuk zakat terdapat dalam Al-Qur'an.

---

<sup>23</sup> Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1999), 3.

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 7.

<sup>25</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 8.

<sup>26</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana Prenada, 2015), 5.



## 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 43

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ۚ ٤٣ ﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>27</sup>

## 2) Q.S. At-Taubah ayat 103.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ١٠٣ ﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa melaksanakan zakat hukumnya **wajib**.

### c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang konsepsinya untuk mensejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam berdasar pada pengertian tersebut. Diantaranya, Islam member landasan nilai keyakinan bahwa:

- 1) Semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah atas izin Allah SWT.
- 2) Kekayaan tidak boleh ditimbun.
- 3) Kekayaan harus diputar.

Atas dasar prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan dari ibadah zakat adalah:

- 1) Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzzaki dari dosa.
- 2) Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.

<sup>27</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 43, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 7.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Surah At Taubah Ayat 103, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, 203.

- 3) Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan umat.<sup>29</sup>

Sedangkan manfaat zakat antara lain:

- 1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT
- 2) Sebagai wujud mensejahterakan mustahik.
- 3) Sumber pembangunan dan sarana prasarana
- 4) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam
- 5) Membuka lapangan kerja
- 6) Melipatgandakan penguasaan aset dan modal ditangan umat Islam.<sup>30</sup>

#### d. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah seseorang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam Al-Qur'an telah diterangkan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 60:<sup>31</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

<sup>29</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Ptoduktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Jutnal Ekonomi Islam*,” *Jutnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149-173.

<sup>30</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 156.

<sup>31</sup> Al-Qur'an, Surah At taubah Ayat 60, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, 196.

Terdapat delapan golongan mustahik zakat yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 60, namun penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu:

1) Keidakmampuan dan ketidak berdayaan

Golongan atau orang yang masuk kategori ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu: *pertama*, ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat ini diberikan untuk mengatasi kesulitan, kekurangan ekonomi yang menimpa kategori ini.

*Kedua*, sebuah ketidakberdayaan atas tidak didapatkannya hak asasi manusia, maka budak diberikan zakat untuk membeli kemerdekaannya agar mendapatkan hak nya sebagai manusia.

2) Kemaslahatan umum umat Islam

Golongan atau orang dalam kategori ini bukan karena tidak memiliki finansial, melainkan karena jerih payah atau jasa dan tujuannya untuk umat Islam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pegawai zakat (amil), muallaf, orang yang memiliki banyak tanggungan hutang untuk kepentingan yang berpiutang dan orang yang berperang di jalan Allah.<sup>32</sup>

Sedangkan golongan atau orang yang berhak menerima zakat menurut Al-Qur'an adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.<sup>33</sup> Penjelasan dari delapan golongan ini sebagai berikut:

1) Orang Fakir

Orang fakir merupakan orang yang pertama menerima zakat. Hal ini disebabkan karena orang fakir merupakan orang yang tidak memiliki sesuatu baik usaha, alat, media, kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya namun mereka menjaga diri untuk tidak

---

<sup>32</sup> Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Grafindo Perada, 2006), 68.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 2013, 62.

minta-minta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 273 diterangkan:<sup>34</sup>

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٧٣

Artinya: “(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.”

Seseorang disebut kafir jika ketidakmampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan materi. Ketidakmampuan materi yang dimaksudkan yaitu:

- a) Tidak memiliki aset apapun
- b) Memiliki rumah namun dengan keadaan yang memperhatikan
- c) Memiliki aset selain keuangan tetapi bernilai di bawah nisab
- d) Seseorang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya. Misalnya jika seseorang yang berada di tempat yang jauh dari tempat dia memiliki aset. Selain itu jika seseorang tersebut berada ditempat dia

<sup>34</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 273, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,

memiliki aset namun aset yang dimiliki ditahan pihak lain seperti ditahan oleh bank atau pemerintah.<sup>35</sup>

## 2) Orang Miskin

Orang miskin merupakan seseorang yang memiliki suatu penghasilan, namun penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primernya.<sup>36</sup> Hal ini berbeda dengan orang fakir, karena ketidakmampuan seseorang disebut miskin jika tidak mampu mencari nafkah. Ketidakmampuan mencari nafkah yang dimaksud yaitu:

- a) Tidak memiliki sebuah usaha sama sekali
- b) Memiliki usaha namun tidak dapat mencukupi separuh atau kurang dari kebutuhan primernya.
- c) Sanggup mencari nafkah dan cukup memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya seorang pedagang, namun mereka kekurangan modal untuk usaha dagangannya.
- d) Tidak mampu mencari nafkah karena akibat dari kekurangan non materi. Artinya seseorang tersebut memiliki fisik yang cacat seperti buta, lumpuh, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Dengan demikian orang fakir secara ekonomi merupakan orang yang paling bawah, sedangkan orang miskin secara ekonomi tidak mencukupi. Sehingga dalam Al-Qur'an orang fakir ditempatkan posisi yang pertama.

## 3) Amil Zakat

Secara bahasa *amil* memiliki arti pekerja atau orang yang melaksanakan pekerjaan. Sedangkan dalam istilah fiqih *amil* adalah orang yang diangkat pemerintah (imam) atau pemimpin untuk mengumpulkan dana dan membagikan kepada seseorang yang berhak

---

<sup>35</sup>M Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 177.

<sup>36</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 63.

<sup>37</sup>M Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 178.

menerimanya.<sup>38</sup> Oleh sebab itu amil mendapatkan bagian zakat karena tugasnya, baik amil tersebut kaya maupun miskin.

#### 4) Muallaf

Secara harfiah *muallaf* memiliki makna orang yang dijinakan. Sedangkan *muallaf* secara istilah adalah orang yang dijinakan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan untuk memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam, agar mereka tetap mantap hatinya dalam Islam atau dari kebiwabaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.<sup>39</sup>

Seorang *muallaf* yang sudah muslim berhak diberi bagian zakat karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan berikut:

- a) Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatsan dengan orang kafir, hal ini untuk menjaga orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- b) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman dan pengambilan zakat tersebut sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.
- c) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk agama Islam. Dengan memberikan zaka diharapkan agar mereka kuat niatnya untuk memeluk agama Islam.<sup>40</sup>

#### 5) Budak (Riqab)

Menurut bahasa riqab berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak disebut *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga tidak memiliki kebebasan untuk bertindak, hilang kemerdekaannya. Namun secara istilah fiqh zakat *riqab* diartikan bahwa seorang budak yang diberi kesempatan

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 64.

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 66.

<sup>40</sup> M Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 284.



tuanya untuk mengumpulkan harta guna menebus kemerdekaannya.<sup>41</sup>

6) orang yang berhutang (*Gharimin*)

*Gharim* merupakan orang yang berhutang, asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap. Sehingga hutang bersifat tetap, yaitu tetap kepada orang yang mempunyai hutang. Dalam konteks ini yang dimaksudkan yaitu orang yang berhutang bukan untuk kemaksiatan, yang kemudian orang tersebut tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya.<sup>42</sup>

7) *Fi Sabilillah*

*Sabilillah* secara harfiah memiliki makna jalan Allah SWT. Namun yang dimaksudkan dalam konteks ini merupakan para pejuang yang berperang di jalan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi:<sup>43</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ۝ ٤ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.”

Jumhur ulama berpendapat bahwa *fi sabilillah* yaitu perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah SWT yang meliputi pertahanan kaum Islam dan muslimin, para tentara yang mengikuti perang yang tidak digaji oleh negara sehingga wajib untuk dizakati guna memenuhi kebutuhannya.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 67.

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 68.

<sup>43</sup> Al-Qur'an, Surah As-Saff ayat 4, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 446.

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 69.

## 8) Ibnu Sabil

Secara bahasa Ibnu Sabil terdiri dari dua kata yaitu Ibnu yang berarti “anak” dan Sabil yang berarti “jalan”. Jadi Ibnu Sabil adalah anak jalan, artinya orang yang sedang dalam perjalanan atau bisa disebut musafir.<sup>45</sup> Namun perjalanan yang dimaksudkan bukan dengan tujuan kemaksiatan, melainkan untuk menegakan agama Allah SWT. Contohnya seperti perjalanan zarah ke makan wali, dan perjalanan untuk menyambung silaturahmi dengan saudara yang tempatnya jauh.

## e. Zakat Produktif

Penggunaan dana zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Penggunaan zakat secara produktif adalah pemberian zakat yang membuat mustahik bisa menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diberikan.<sup>46</sup> Harta zakat secara produktif berarti harta zakat yang dikumpulkan dari muzaki tidak begitu saja habis setelah diberikan tetapi zakat tersebut diarahkan penda penggunaannya kepada yang bersifat produktif.<sup>47</sup> Zakat produktif adalah pengelolaan zakat di mana zakat tersebut berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien tentang pengelolaan zakat secara produktif perlu peran besar dari badan amil zakat. Badan amil yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha mustahik. Badan amil yang memberikan modal usaha, sampai mustahik yang memerlukan tersebut bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya.

Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Mengelola dana zakat terdapat dua lembaga yang berhak dalam mengelolanya. Dalam

---

<sup>45</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 69.

<sup>46</sup> Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 24.

<sup>47</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Kariatif Ke Produktif-Pendayagunaan): Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 130-132.

peraturan undang-undang tersebut, ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) *Badan Amil Zakat (BAZ)*, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Kedua lembaga ini mempunyai hak untuk menghimpun, dan menyalurkan zakat yang telah dipercayai oleh muzaki dalam melakukan pengelolaan dana zakat yang ditunaikan. Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan mustahiq menuju taraf kehidupan yang lebih layak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendorong orang menciptakan suatu usaha.
- 2) Zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>49</sup>

### 3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi nonstructural yang berada di bawah naungan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB II, Pasal 6, <https://www.btpn.go.id/data/documents/99uu038.doc>, diakses pada 17 April 2022.

<sup>49</sup> Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifad, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020), 521-528.

menteri. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional.<sup>50</sup>

Sebagai organisasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>51</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu menanggulangi kemiskinan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini memiliki artian bahwa BAZNAS dibentuk untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

BAZNAS terdiri atas 11 orang (sebelas) anggota, terdiri 8 orang dari unsure masyarakat, dan 3 orang dari unsure pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul pemerintah. Unsure masyarakat terdiri atas unsure ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsure masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota BAZNAS adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan.<sup>52</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>50</sup> Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Jurnal of Islamic Economics and Banking* 2, no.1:2020, 170.

<sup>51</sup> Andri Soematri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2014), 415.

<sup>52</sup> Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

- c. Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dari BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun non fisik dengan cara pendayagunaan zakat.
- b. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzaki* melalui pemulihan, peningkatan SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. Menjangkau *muzaki* dan *mustahik* seluas-luasnya.
- d. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelolaan zakat.<sup>53</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS adalah melaksanakan proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat.

**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian skripsi ini peneliti juga tidak lupa mengambil berbagai contoh dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai penguat data yang peneliti lakukan. Diantara lain penelitian dibawah ini:

**Gambar Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITIAN TERDAHULU	
1.	<b>JUDUL</b>	“Analisis Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi)”
	<b>PENELITI</b>	Nurlaila dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
	<b>PERBEDAAN</b>	Hasil penelitian ini menunjukkan peran dana produktif dalam perkembangan perekonomian mustahik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Studi Analisis Manajemen yang meliputi fungsi manajemen

<sup>53</sup> Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 31.

		<i>(planning, organizing, actuating, controlling)</i> BAZNAS Kabupaten Demak dalam Mengimplementasikan Program Zakat Produktif pada Peningkatan Mustahik
	<b>PERSAMAAN</b>	keduanya membahas tentang zakat produktif dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
2.	<b>JUDUL</b>	Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung)
	<b>PENELITI</b>	Sela Nur Fitria dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	<b>PERBEDAAN</b>	Hasil penelitian ini menunjukkan program pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Studi Analisis Manajemen yang meliputi fungsi manajemen <i>(planning, organizing, actuating, controlling)</i> BAZNAS Kabupaten Demak dalam Mengimplementasikan Program Zakat Produktif pada Peningkatan Mustahik.
	<b>PERSAMAAN</b>	keduanya membahas tentang zakat produktif dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	<b>JUDUL</b>	Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukit Tinggi



<b>PENELITI</b>	Ardian Saputra dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
<b>PERBEDAAN</b>	Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif
<b>PERSAMAAN</b>	keduanya membahas mengenai manajemen dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Studi Analisis Manajemen yang meliputi fungsi manajemen ( <i>planning, organizing, actuating, controlling</i> ) BAZNAS Kabupaten Demak dalam Mengimplementasikan Program Zakat Produktif pada Peningkatan Mustahik.

### C. Kerangka Berfikir

penelitian akan dilakukan di BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kabupaten Demak. Penelitian akan diawali dengan mencari tahu bagaimana BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan program zakat produktif guna meningkatkan perekonomian mustahik dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi *Planning/takhtit* (perencanaan), *organizing/thanzim* (pengorganisasian), *actuating/tawjih* (penggerakan), dan *controlling/riqabah* (pengawasan).

Penerapan fungsi manajemen dalam program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Demak yakni sebagai berikut : *pertama*, membuat *planning/takhtit* (perencanaan), perencanaan tersebut meliputi bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan perekonomian mustahik. *Kedua*, membuat *organizing/thanzim* (pengorganisasian). Pengorganisasian di sini digunakan untuk membuat truktur organisasi dan pembagian tugas setiap sumber daya manusia (SDM) yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan. Adanya pengorganisasian ini supaya pembagian tugas kerja dapat tertata dan berjalan secara sistematis. *Ketiga*, melaksanakan *actuating/tajwih* (penggerakan). Penggerakan di sini dimaksud yakni bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan yang telah

direncanakan. *Keempat*, melakukan *controlling/riqobah* (pengawasan). Fungsi pengawasan ini nantinya digunakan untuk bahan evaluasi terhadap program kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian mustahik, apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum.

**Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir**

